



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO**

PUTUSAN

Nomor : 002/TM/PL/ADM/Kot/08.02/I/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kota Metro telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari : -----

Nama : Fatah Yasin, S.H.I
No.KTP : 1807043105730001
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Kerang RT/RW : 034/006 Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur, Kota Metro
Tempat, Tanggal lahir : Adirejo, 31 -05-1973
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panwaslu Kecamatan Metro Timur

MELAPORKAN

Calon Anggota DPRD Kota Metro:-----

Nama : Amrulloh, S.H., M.H.
Alamat : Perumnas JSP Blok K Nomor 3 RT/RW 019/008 Kelurahan Tejoagung Kecamatan Metro Timur.
Pekerjaan : Pengacara

Dengan temuan bertanggal 15 Januari 2019 oleh FATAH YASIN, S.H.I. selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Metro Timur dan dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor: 002/TM/PL/ADM/Kot/08.02/I/2019.-----

Telah membaca Laporan Penemu;-----
Mendengar Keterangan Penemu;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Saksi-saksi; dan -----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang
diajukan Penemu.-----

- b) Bahwa Bawaslu Kota Metro telah memeriksa Temuan
Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil
sebagai berikut: -----

1. Uraian Laporan Penemu -----

1. Uraian Waktu dan Tempat Peristiwa Dugaan Pelanggaran: -----

Pada hari Senin 07 Januari 2019 Pukul 13.00 WIB Ketua
Panwaslu Kecamatan Metro Timur mendapatkan Informasi dari
Bawaslu Kota Metro terkait dugaan Pelanggaran iklan Kampanye
Caleg DPRD Kota Metro Dapil 3 Metro Timur yang termuat di
dalam media cetak Gerbang Lampung (KORAN).

Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 pukul
08.00 WIB bersama Mulyadi selaku Anggota Panwaslu Kecamatan
Metro Pusat melakukan penelusuran tentang penyebaran koran
yang terdapat iklan kampanye yang diduga memuat citra diri
secara kumulatif Caleg DPRD Kota Metro Dapil 1 Metro Pusat
Nomor Urut 5 dan Dapil 3 Nomor Urut 1. Penelusuran dilakukan
di lapak-lapak penjual koran disekitar pasar Kota Metro, dari hasil
penelusuran tidak ditemukan koran tersebut.

Pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 pukul 09.00 WIB
Anggota Panwaslu Kecamatan Metro Timur Atas nama Nurris
Septa bersama Mulyadi selaku Anggota Panwaslu Kecamatan
Metro Pusat kembali melakukan penelusuran menemui Pimred
Harian Gerbang Lampung atas nama Hermansyah TR di Pusat
pertokoan sumur bandung Kota Metro untuk menanyakan tentang
penyebaran dan sirkulasi koran tersebut. Pimred Harian Gerbang
Lampung tidak memberikan keterangan perihal penyebaran
sirkulasi Koran tersebut namun membenarkan adanya iklan
kampanye tersebut.

Pada Hari Kamis Tanggal 10 Januari 2019 Pukul 08.00-10.00 WIB bersama Mulyadi selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Metro Pusat melakukan penelusuran di Kantor Kominfo untuk mencari Koran Harian Gerbang Lampung yang memuat Iklan kampanye Caleg DPRD Kota Metro Dapil 1 Metro Pusat Nomor Urut 5 dan Dapil 3 Nomor Urut 1. Dari hasil penelusuran Panwaslu saya bersama Mulyadi selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Metro Pusat mendapatkan koran Gerbang Lampung yang terbit Tanggal 7 Januari 2019 yang memuat Iklan Kampanye Caleg DPRD Kota Metro Dapil 1 Metro Pusat Nomor Urut 5 dan Dapil 3 Nomor Urut 1 yang termuat di halaman pertama koran tersebut. Kemudian, Sekretaris Kominfo meminjamkan koran tersebut kepada saya (Ketua Panwaslu Kecamatan Metro Timur).

Pada hari Jum'at Tanggal 11 Januari 2019 pukul 08.00 WIB Staf Hukum dan Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Metro Timur Mulyadi selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Metro Pusat melakukan penelusuran di Kantor Pemerintah Daerah Kota Metro dan didapati koran Harian Gerbang Lampung tersebut. Kemudian, Kabag Protokol memberikan koran tersebut kepada Mulyadi selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Metro Pusat.-----

2. Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu: -----
Berdasarkan hasil pengawasan di atas, maka diduga Calon Anggota DPRD Kota Metro Dapil 3 Nomor urut 1 atas nama Amrulloh, S.H. M.H. yang berasal dari Partai Demokrat melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan Kampanye Pemilu sebagai berikut: -----
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu sebagai berikut :-----
 1. Pasal 275 Ayat (1) huruf f bahwa Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui antara lain iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;-----
 2. Pasal 276 Ayat (2) bahwa kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada pasal 275 Ayat (1) huruf f dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang;-----
 - b. Ketentuan Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2018, yaitu sebagai berikut :-----

1. Pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga dimulai sejak tanggal 23 September 2018 dan berakhir tanggal 13 April 2018;-----
2. Pelaksanaan Kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik dimulai sejak tanggal 24 Maret 2018 dan berakhir tanggal 13 April 2018.-----
- c. Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut : -----
 1. Pasal 23 Ayat (1) huruf f bahwa Kampanye dapat dilakukan melalui metode iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan;-----
 2. Pasal 24 Ayat (2) bahwa Kampanye melalui metode iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan 1 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- d. Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 74 huruf c Partai Politik yang melanggar larangan ketentuan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2) dikenakan Sanksi administrasi berupa pemberhentian Iklan Kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan media sosial dan lembaga penyiaran.-----
3. Hal yang diminta untuk diputuskan (Petitum):-----
 - a. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
 - b. Merekomendasikan kepada KPU Kota Metro untuk memberikan teguran tertulis kepada Calon Anggota DPRD Kota Metro Dapil III Kecamatan Metro Timur atas nama **Amrulloh, S.H, M.H** dari Partai Demokrat berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;-----
 - c. Memerintahkan Pimpinan Redaksi Media Cetak Gerbang Lampung untuk menghentikan iklan kampanye Calon Anggota DPRD Kota Metro Dapil III Kecamatan Metro Timur atas nama **Amrulloh, S.H,**

M.H dari Partai Demokrat berdasarkan Pasal 74 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan Umum.-----

2. Bukti – Bukti Penemu -----
- 1. Foto Koran Gerbang Lampung Halaman 1 Hari Senin Tanggal 7 Januari 2019 yang menerangkan tentang Iklan Kampanye terlapor yang terdapat unsur citra diri.-----
 - 2. Form A laporan hasil pengawasan Pemilu yang menerangkan hasil pengawasan Pemilu tentang adanya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Kota Metro Dapil 3 Nomor Urut 1 dari Partai Demokrat.-----
 - 3. Keputusan KPU Kota Metro No: 126/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/IX/2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Metro Pada pemilihan umum Tahun 2019 menerangkan tentang Surat Keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan oleh Komisioner KPU Kota Metro -----
 - 4. Berita acara No: 115/PL.01.4-BA/1872/KPU.Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Metro pada Pemilihan Umum Tahun 2019 menerangkan tentang Surat Keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan oleh Komisioner KPU Kota Metro.-----
 - 5. Fotocopy KTP a.n Amrulloh Menerangkan Kartu Tanda Penduduk Terlapor -----
 - 6. Fotocopy KTP Fatah Yasin menerangkan Kartu Tanda Penduduk Penemu -----
 - 7. SK Panitia Pengawas Pemilu Kota Metro Nomor : 005/BAWASLU-PROV.LA.15/HK.01.01/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Metro Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 menerangkan
 - 8. Fotocopy KTP Netty Noviyanti menerangkan Kartu Tanda Penduduk Saksi-----
 - 9. Fotocopy KTP Mila Kumalawati Menerangkan Kartu Tanda Penduduk Saksi -----

- 3 Uraian Jawaban Terlapor -----
- Bahwa terlapor menjelaskan definisi iklan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berita pesanan untuk mendorong membujuk hak layak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Poinnya adalah disini unsur yang harus dipenuhi oleh iklan adalah pesanan , pesanan . unsur yang harus dipenuhi oleh definisi itu dapat dikatakan iklan salah satunya unsurnya adalah pesanan;-----
 - Bahwa terlapor menjelaskan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 1 Ayat 35 dan dalam penjelasannya itu disebutkan cukup jelas Pasal 1 Ayat 35 yakni ketentuan umum kampanye Pemilu, kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi program dan/atau citra diri dari Peserta Pemilu unsur yang harus dipenuhi adalah pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu. Ketika ini dikaitkan dengan apa yang digugat oleh pelapor dalam perdiktumnya. Unsur yang harus dipenuhi adalah pihak atau pihak lain yang ditunjuk; -----
 - Bahwa terlapor menjelaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum Pasal 74 huruf c partai politik, partai poitik yang melanggar larangan ketentuan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian iklan kampanye dimedia cetak, media elektronik, media dalam / media sosial dan lembaga penyiaran . partai politik artinya yang melanggar poin selanjutnya unsurnya Partai Politik;-----
 - Bahwa dari keseluruhan gugatan yang diminta oleh pelapor itu tidak ada satupun bukti yang disuguhkan bahwasannya dalam hal ini pimpinan redaksi atau pemilik Koran gerbang lampung itu telah menerima pesanan, telah menerima pesanan karena syarat iklan menerima pesanan, karena terlapor dengan pimpinan atau pemilik harian umum Gerbang Lampung itu adalah om dari istri istri terlapor dan iklan tersebut tidak dipesan melainkan diberikan secara gratis;-----
 - Bahwa selanjutnya terlapor menjelaskan definisi tentang Kampanye Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 1 Ayat (35) bahwasannya ketika ini kampanye pemilu itu ada

pihak lain yang ditunjuk sementara dalam hal ini pimpinan harian gerbang lampung itu tidak memenuhi syarat telah saya tunjuk untuk membuat iklan atau melakukan kampanye, karena ketika saya tunjuk itu ada bukti tertulis yang di tujukan dilaporkan ke bawaslu itu sendiri.

- Bahwa terlapor menjelaskan tentang logika hukum dari apa yang telah dijabarkan, logikanya apakah ketika kemudian pimpinan redaksi Gerbang Lampung itu karena rasa cintanya dengan calon presiden membuat iklan tersebut itu akan diputuskan yang sama akan dimintakan hal yang sama oleh pelapor logika hukumnya karena terlalu jauh juga pembuktiannya; -----
 - Bahwasanya terlapor menjelaskan kaitannya dengan permohonan dari pelapor kepada Bawaslu Kota Metro menjatuhkan putusan memerintahkan pimpinan redaksi media cetak Gerbang Lampung untuk menghentikan iklan. Karena menurut terlapor tidak irasional karena secara tidak langsung tirani selanjutnya itu saudara pelapor itu telah menemukan bukti bawasannya itu tidak ditayangkan lagi oleh pimpinan redaksi setelah tanggal 7 Januari 2019. Bahwa dalam menyusun gugatan ini menggugat yang sudah tidak terjadi lagi menghentikan yang sudah berhenti jadi harap sia sia dan majelis hakim untuk membuat keputusan menghentikan sesuatu yang sudah berhenti dengan sendirinya;-----
 - Bahwa terlapor menjelaskan seperti yang di sampaikan oleh terlapor 1 (Rio Renaldo) begitu terlapor atas nama Amrulloh mengetahui kejadian tersebut dan kemudian langsung nelson terlapor 1 (Rio Renaldo) untuk menyampaikan kepada bung Herman untuk menghentikan iklan tersebut.-----
- 4 Keterangan Saksi yang diajukan oleh Penemu-----
- Bahwa pada hari selasa tanggal 22 Januari 2019, Majelis meminta Keterangan kepada 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penemu, diantaranya:-----
- Netty Noviyanti -----
- Mila Kumalawati-----
- Dalam hal ini pada pokoknya didapat keterangan sebagai berikut-----
- Bahwa benar saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) adalah atas nama Netty Noviyanti dan Mila Kumalawati;-----
 - Bahwa benar pada hari selasa tanggal 22 Januari 2019 saksi 1 (satu) atas nama Netty Noviyanti dan Saksi 2 (dua) atas nama Mila

Kumalawati didengar keterangannya dalam Sidang Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Registrasi : 002/TM/PL/ADM/Kot/08.02/I/2019;-----

- Bahwa benar saksi 1 (satu) dan 2 (dua) atas nama Netty Noviyanti dan Mila Kumalawati melihat dan membaca Koran Gerbang Lampung edisi tanggal 7 Januari 2019 yang didalamnya terdapat iklan kampanye saudara Amrulloh, S.H., M.H. Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Metro Dapil 3 Nomor Urut 1 dari Partai Demokrat yang memuat citra diri calon DPRD Kota Metro, yaitu terdapat nomor Daerah Pemilihan, nomor urut calon beserta nomor urut partai;-----
- Bahwa dalam kesaksiannya saudara saksi 1 (satu) atas nama Netty Noviyanti tidak mengetahui pengertian Iklan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia;-----
- Bahwa dalam kesaksiannya saudara saksi 1 (satu) atas nama Netty Noviyanti tidak mengetahui siapa yang memesan iklan tersebut untuk dipasang di Media Cetak Gerbang Lampung;-----
- Bahwa dalam kesaksiannya saudara saksi 1 (satu) atas nama Netty Noviyanti tidak mengetahui pengertian Kampanye secara jelas yang terdapat dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau peraturan lain yang mengetaurnya;-----
- Bahwa dalam kesaksiannya saudara saksi 1 (satu) atas nama Netty Noviyanti tidak mengetahui apakah Koran Gerbang Lampung atau Pimpinan Gerbang Lampung itu adalah peserta pemilu atau ditunjuk oleh peserta pemilu sebagai pelaksana pemilu;-----
- Bahwa dalam kesaksiannya saudara saksi 1 (satu) atas nama Netty Noviyanti tidak mengetahui bahwa saudara terlapor atas nama Amrulloh terdaftar sebagai pelaksana kampanye;-----
- Bahwa dalam kesaksiannya saudara saksi 1 (satu) atas nama Netty Noviyanti, saudara terlapor Amrulloh adalah tetangganya dalam satu komplek perumahan yang berjarak 1 Kilo Meter;-----
- Bahwa dalam kesaksiannya saudara saksi 2 (dua) atas nama Mila Kumalawati tidak mengetahui bahwasanya syarat formil itu baku sesuai dengan ketentuan yang ada tidak dapat di kurang-kurangi;-
- Bahwa dalam kesaksiannya saudara saksi 2 (dua) atas nama Mila Kumalawati tidak mengetahui definisi iklan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia;-----

- Bahwa dalam kesaksiannya saudara saksi 2 (dua) atas nama Mila Kumalawati tidak mengetahui siapa yang memesan iklan tersebut untuk dipasang di Media Massa cetak Gerbang Lampung;-----
- Bahwa saudara saksi 2 (dua) atas nama Mila Kumalawati tidak mengetahui pimpinan redaksi atau pihak lain di harian gerbang lampung itu di tunjuk sebagi pelaksana Pemilu;-----
- Bahwa saudara saksi 2 (dua) atas nama Mila Kumalawati tidak mengetahui pengertian kampanye sesuai dengan pengertian kampanye yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;-----

5. Kesimpulan Penemu dan Terlapor

- Penemu dalam sidang pemeriksaan hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 mengajukan kesimpulan yang isinya sebagai berikut:-----

Keterangan Terlapor (Amrulloh, S.H., M.H.) : -----

- Bahwa terlapor menyatakan benar terdaftar sebagai Caleg DPRD Kota Metro Dapil 3 Metro Timur nomor urut 1 dari Partai Demokrat di buktikan dengan Berita Acara Surat Keputusan DCT;
- Bahwa benar, terlapor dalam keterangan yang disampaikan pada jawaban sidang tanggal 17 Januari 2019 menyatakan telah mengetahui tentang adanya iklan tersebut yang di muat dalam media harian Gerbang Lampung, kemudian saudara terlapor meminta Pimpinan Redaksi Media Cetak Koran Gerbang Lampung untuk menghentikan iklan tersebut;-----
- Bahwa terlapor menyatakan Pimpinan Redaksi Media Cetak Koran Gerbang Lampung membantu mempromosikan dirinya dalam iklan tersebut karena kedekatan keluarga dari Pihak istri terlapor, saudara terlapor menyatakan juga tidak memesan Iklan Kampanye tersebut di Media Cetak koran Gerbang Lampung. Karena diberikan secara gratis, dan Pimpinan Redaksi tidak menghubungi saudara terlapor;-----
- Bahwa pada sidang pemeriksaan alat bukti dan saksi, saudara terlapor tidak menghadirkan saksi dalam persidangan.-----

Keterangan Saksi :-----

- Saksi 1 atas nama Netty Novi Yanti selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Metro Timur menyampaikan bahwa melihat Iklan

- Kampanye yang memuat citra diri secara kumulatif Caleg DPRD Kota Metro Dapil 3 Metro Timur Nomor urut 1 atas nama Amrulloh, S.H.,M.H. dari Partai Demokrat di Media Cetak Koran Gerbang Lampung edisi 07 Januari 019 di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Metro Timur dari pada tanggal 09 Januari 2019;-----
- Bahwa Saudari Saksi 1 atas nama Netty Novi Yanti menyampaikan terkait informasi tersebut bersama team Panwaslu Kecamatan Metro Timur dan Panwaslu Kecamatan Metro Pusat melakukan penelusuran di pasar, Kantor Pemerintah Daerah dan juga Kominfo Kota Metro untuk mencari keberadaan koran tersebut;-----
 - Bahwa terkait penelusuran tersebut Saksi 1 bersama team Panwaslu Kecamatan Metro Timur mendapatkan Koran Harian Gerbang Lampung edisi 07 Januari 2019 di Kantor Pemerintah Daerah dan juga Kominfo Kota Metro;-----
 - Bahwa berkaitan Iklan Kampanye tersebut, saudari saksi 1 tidak mengetahui siapa yang memesannya;-----
 - Bahwa Benar Saudara saksi 2 atas nama Mila Kumalawati selaku Staf Panwaslu Kecamatan Metro Timur menyatakan melihat secara langsung terkait Iklan Kampanye tersebut yang memuat citra diri secara kumulatif Caleg DPRD Kota Metro Dapil 3 Metro Timur Nomor urut 1 atas nama Amrulloh, S.H.,M.H. dari Partai Demokrat di Media Cetak Koran Gerbang Lampung edisi 07 Januari 2019 di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Metro Timur dari pada tanggal 09 Januari 2019;-----
 - Bahwa Saudara Saksi 2 tidak mengetahui terkait apakah Pimpinan Redaksi dari Media Cetak Koran Gerbang Lampung di tunjuk sebagai Pelaksana Kampanye dari Partai Demokrat.-----

Kesimpulan : -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan berupa keterangan yang disampaikan oleh terlapor dan saksi penemu yang diuraikan di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan saudara terlapor atas nama Amrulloh, S.H, M.H tidak menghadirkan saksi dalam persidangan;-----
- Berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 pasal

24 ayat (2) tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “Kampanye melalui metode iklan media cetak, media elektronik, dan media jaringan dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan 1 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang”. Walau bagaimanapun iklan kampanye tersebut sudah terbit di media cetak Harian Gerbang Lampung pada 07 Januari 2019. Oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu agar memberikan sanksi kepada siapapun yang memasang iklan kampanye tersebut. Selanjutnya, jika Majelis Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu memiliki pandangan lain agar memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

- b. Bahwa dalam sidang pemeriksaan hari Kamis tanggal 22 Januari 2019 terlapor hadir dan tidak mengajukan kesimpulan.-----

6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah: -----
 - Bahwa benar terlapor merupakan Calon Anggota DPRD Kota Metro dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan 3 (tiga) nomor urut 1;-----
 - Bahwa benar dalam Koran Gerbang Lampung pada hari Senin Tanggal 7 Januari 2019 pada halaman pertama terdapat iklan kampanye terlapor atas nama Amrulloh, S.H., M.H. Daerah Pemilihan 3 Metro Timur Nomor urut 1 dari Partai Demokrat yang memuat tanda gambar Partai Politik, Nomor Urut Partai Politik, Foto dan Nomor Urut Calon secara kumulatif;-----
 - Bahwa dalam pemeriksaan ditemukan fakta bahwa Sdr. Amrulloh, S.H., M.H. tidak memesan iklan tersebut untuk dipasang dalam media cetak (Koran) Gerbang Lampung;-----
 - Bahwa tidak ada kesepakatan lisan maupun tertulis (kontrak) pemasangan iklan antara media cetak Gerbang Lampung dengan terlapor Calon Anggota DPRD Kota Metro Dapil 3 Nomor Urut 1 dari Partai Demokrat atas nama Amrulloh, S.H., M.H. ;-----
 - Bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) atas nama Netty Noviyanti dan Mila Kumalawati menyatakan melihat secara langsung terkait Iklan Kampanye tersebut yang memuat citra diri secara kumulatif

Caleg DPRD Kota Metro Dapil 3 Metro Timur Nomor urut 1 atas nama Amrulloh, S.H.,M.H. dari Partai Demokrat di Media Cetak Koran Gerbang Lampung edisi 07 Januari 2019 di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Metro Timur pada tanggal 09 Januari 2019;-

- Bahwa saudara saksi 1 (satu) dan 2 (dua) tidak mengetahui siapa yang memesan iklan tersebut untuk dipasang di dalam Koran Gerbang Lampung;-----
- Bahwa iklan pada Koran Gerbang Lampung tersebut setelah terbit tanggal 7 Januari 2019 tidak lagi menerbitkan iklan kampanye saudara terlapor atas nama Amrulloh, S.H., M.H.;-----

b) Bahwa berdasarkan fakta – fakta dan alat bukti para pihak Majelis pemeriksa berpendapat sebagai berikut :-----

- Kewenangan Bawaslu Kota Metro.-----
 1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 102 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
“memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;-----
 2. Bahwa Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan: *“Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”*-----
 3. Bahwa dalam Pasal 461 Ayat (1) menyebutkan bahwa *“ Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”*.
 4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa :-----
“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran Adiministratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”.-----

5. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 23 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa : -----
“Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari Temuan atau laporan Pelanggaran Pemilu”.-----
6. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum bahwa :-
 - Pasal 24 Ayat (1), menyebutkan:-----
“Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif TSM”.-----
 - Pasal 24 Ayat (2), menyebutkan:-----
“Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran.”-----

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa temuan Penemu terhadap Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan nomor: 001/TM/PL/ADM/Kot/08.02/I/2019 merupakan kewenangan Bawaslu Kota Metro untuk menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran Administratif Pemilu.-----

Dalam Pokok Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu-----

- Menimbang bahwa berdasarkan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Metro Timur yang pada pokoknya menguraikan adanya Calon Anggota DPRD Kota Metro Daerah Pemilihan 3 (tiga) Metro Timur atas Amrulloh, S.H., M.H. dari Partai Demokrat yang diduga melakukan kampanye di media cetak Koran Gerbang Lampung.-----

- Menimbang bahwa sebagaimana pokok temuan yang disampaikan oleh penemu, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----
 1. Sebagaimana Pasal 267 Ayat (1) dan (2), Pasal 275 Ayat (1) huruf f, dan Pasal 276 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menegaskan bahwa;-
Pasal 267 Ayat (1) dan (2), menyebutkan:-----
 1. *Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggungjawab;*-----
 2. *Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.*-----
 Pasal 275 Ayat (1) huruf f, menyebutkan:-----
Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui:-----
f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet.-----
 2. Bahwa sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2018, yaitu sebagai berikut:-----
 1. Pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga dimulai sejak tanggal 23 September 2018 dan berakhir tanggal 13 April 2018;-----
 2. Pelaksanaan Kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik dimulai sejak tanggal 24 Maret 2018 dan berakhir tanggal 13 April 2018.-----
 3. Bahwa Sebagaimana Pasal 23 Ayat (1) huruf f, Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang

menegaskan :-----

Pasal 23 Ayat (1) huruf f, menyatakan :-----

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui metode :-----

f. Iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan;-----

Pasal 24 Ayat (2), menyatakan :-----

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan 1 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.-----

4. Bahwa sebagaimana Pasal 3, 4 huruf e, dan Pasal 28 Ayat (1) huruf d, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yang menegaskan:-----

Pasal 3, menyebutkan:-----

Pengawasan pelaksanaan Kampanye meliputi pengawasan Kampanye Peserta Pemilu.-----

Pasal 4 huruf e, menyebutkan:-----

Pengawasan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:-----

e. Pengawasan pemberitaan dan penyiaran Iklan Kampanye;-

Pasal 28 Ayat (1) huruf d, menyebutkan:-----

Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Iklan Kampanye melalui media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial dan internet dengan memastikan:-----

d. Penetapan jadwal penayangan Iklan Kampanye Peserta Pemilu oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan Bawaslu, media massa cetak, elektronik, atau internet dan/atau lembaga penyiaran.-----

- Menimbang bahwa sebagaimana pokok Laporan yang disampaikan oleh Penemu, sehingga berdasarkan fakta persidangan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, ilan Calon Anggota DPRD Kota Metro Daerah Pemilihan 3 (tiga) Metro Timur Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Demokrat atas nama Amrulloh, S.H., M.H. yang terpasang di media cetak Koran Gerbang Lampung sebagai mana hasil pemeriksaan merupakan inisiatif dari Pimpinan Redaksi media cetak Gerbang Lampung sebagai bentuk simpati kepada saudaranya yaitu Sdr. Amrulloh, S.H., M.H.;-----
 2. Bahwa media cetak (Koran) Gerbang Lampung yang memasang iklan Calon Anggota DPRD Kota Metro Daerah Pemilihan 3 (tiga) Metro Timur Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Demokrat atas nama Amrulloh, S.H., M.H. tidak mengkonfirmasi telah dilakukan pemasangan iklan tersebut.-----
- Menimbang bahwa sebagaimana keterangan para pihak, bukti-bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan, majelis pemeriksa berpendapat bahwa Iklan Kampanye yang memuat Calon Anggota DPRD Kota Metro Daerah Pemilihan 3 (tiga) Metro Timur Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Demokrat atas nama Amrulloh, S.H., M.H. tidak terbukti memesan, menyewa, maupun menyuruh orang lain untuk mengiklankan dirinya selaku calon DPRD Kota Metro Daerah Pemilihan 3 (tiga) Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Demokrat di media massa cetak (Koran) Gerbang Lampung.-----
- c. Bahwa Bawaslu Kota Metro terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa benar Terlapor atas nama Amrulloh, S.H., M.H. merupakan Calon Anggota DPRD Kota Metro Daerah Pemilihan 1 (tiga) Metro Pusat Nomor Urut 5 dari Partai Demokrat;-----
 2. Bahwa yang menjadi objek pelanggaran administratif pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Amrulloh, S.H., M.H. selaku Calon Anggota DPRD Kota Metro Daerah Pemilihan 3 (tiga) Nomor Urut 1

- (satu) dari Partai Demokrat;-----
3. Bahwa majelis berkesimpulan terlapor Amrulloh, S.H., M.H. tidak terbukti melakukan pelanggaran dengan memasang Iklan Kampanye dirinya di media massa cetak (Koran) Gerbang Lampung sebagaimana diuraikan di atas;-----
 4. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa terhadap dugaan pelanggaran tersebut merupakan tidak termasuk pelanggaran Administratif Pemilu, sehingga terhadap temuan ini haruslah dinyatakan tidak diterima seluruhnya.-----

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; -----

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu; -----
2. Meneruskan kepada Dewan Pers untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terhadap media massa cetak (Koran) Gerbang Lampung yang melakukan pemasangan Iklan Kampanye Calon Anggota DPRD Kota Metro Daerah Pemilihan 3 (tiga) Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Demokrat. -----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawaslu Kota Metro oleh 1) Giyono, S.Ag, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa; 2) Mujib, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa; 3) Hendro Edi Saputro, S.Pd.I sebagai Anggota Majelis Pemeriksa masing – masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Metro dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum’at tanggal 01 Februari 2019.-----

Ketua

ttd

Giyono, S.Ag

Anggota

Anggota

ttd

Mujib

ttd

Hendro Edi Saputro, S.Pd.I

Salinan Putusan ini telah sesuai sebagaimana
aslinya, yang mengesahkan:
Sekretaris Pemeriksa,

Marzuki, SE

NIP: 197605192000031003